

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki penelitian hukum normatif adalah metode penelitian untuk menemukan aturan hukum mengenai prinsip ataupun doktrin hukum yang akan menjadi jawaban atas isu hukum yang dihadapi.¹ Jenis penelitian ini memiliki pokok kajian adalah hukum yang berupa norma atau kaidah dalam masyarakat.²

Penulis memilih tipe penelitian normatif sebagai yang paling cocok untuk menjawab isu yang akan penulis teliti dalam skripsi ini karena dengan menggunakan tipe penelitian normatif, maka penulis dapat melakukan studi kepustakaan guna mengidentifikasi dan menganalisis tentang saksi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, baik itu dalam hukum yang berlaku saat ini maupun hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa macam metode pendekatan. Penulis untuk mencapai tujuan dari penelitian ini menggunakan metode pendekatan sejarah hukum dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan melakukan metode yang berupa pelacakan aturan hukum dari waktu ke waktu. Lewat pendekatan penelitian ini akan membuat penulis juga mampu memahami perubahan-

¹ *Ibid*, 35.

² *Ibid*.

perubahan dalam aturan ataupun hukum dan apa saja perkembangan filosofis yang mendasari aturan hukum tersebut.³

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis antara aturan-aturan hukum lama dan aturan hukum baru yaitu pengaturan mengenai saksi pelaku baik yang berlaku saat ini, dan yang berlaku di masa yang akan datang terutama dalam perkara pembunuhan berencana. Penggunaan pendekatan ini akan membawa peneliti peraturan hukum dari waktu ke waktu yang terdapat istilah saksi pelaku di dalamnya, sehingga nanti pada akhirnya peneliti mendapatkan data dan mampu menyatakan mengenai kedudukan saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia.

Pendekatan Perundang-undangan biasanya tidak dapat dilepaskan dari penelitian untuk keperluan praktik hukum atau penelitian hukum yang berada pada level dogmatik hukum. Namun penting untuk diketahui bahwa belum tentu penelitian hukum yang selain level dogmatik dan bukan untuk keperluan praktik hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁴ Hal yang paling rawan melalui pendekatan undang-undang adalah kegiatan *copy-paste* tanpa memaknai pendekatan perundang-undangan dengan sebenar-benarnya. Selain itu, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti juga perlu untuk memahami dengan benar mengenai hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), 166.

⁴ *Ibid*, 137.

C. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Maknanya, yang dimaksud dengan undang-undang adalah yang tersusun yang memuat norma-norma hukum yang mempunyai kekuatan pembatasan secara umum dan tidak ditetapkan secara kaku oleh yayasannya negara atau otoritas yang disetujui melalui metodologi yang baru-baru ini ditetapkan dalam pedoman hukum. Dari Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* atau perundang-undangan yaitu regulasi dan legislasi. Dalam hal ini maka yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang bahan utama penelitiannya adalah yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ Ada produk-produk legislasi yang tetap tidak dapat digunakan dalam penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu yang disebut dengan *beschikking/decree*. Yang dimaksud dengan *beschikking/decree* adalah pilihan yang diberikan oleh otoritas pengatur yang bersifat konkrit dan eksplisit, misalnya, contohnya seperti keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan badan tertentu lainnya.

Seperti yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya, penting bagi seorang ahli hukum untuk memahami sepenuhnya pedoman dan standar yang sah. Terkait dengan perkembangan pedoman hukum yang teratur, terdapat suatu kaidah yang penting untuk diketahui dan dipahami, khususnya standar *lex predominant derogat legi inferiori*. Dalam pedoman

⁵ *Ibid.*

ini, apabila terdapat pertentangan atau pertikaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah harus dikesampingkan. Selain asas *lex superior derogat legi inferiori*, sebagai peneliti yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan juga penting diketahui dan dipahami mengenai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas tersebut mengacu pada kedudukan yang sama antar dua peraturan perundang-undangan di dalam hukum, namun materi muatannya tidaklah sama karena salah satunya merupakan peraturan khusus dari yang lain.⁶

Lebih lanjut penelitian yang menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan juga dapat menggunakan naskah akademik. Naskah akademik merupakan bagian dalam pembentukan regulasi yang berisi mengenai alasan mengapa diperlukan atau dibutuhkannya undang-undang atau peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu di dalam naskah akademik akan memuat landasan filosofis.⁷ Selain itu biasanya dalam sebuah naskah akademik ada studi perbandingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk menyiapkannya. Dengan mempelajari naskah akademik maka penulis akan memperoleh juga pemahaman mengenai undang-undang negara lain tentang isu atau topik hukum yang sama.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Sekunder

Sumber data dari penelitian normatif yang penulis lakukan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bisa diperoleh dengan cara mengumpulkan data secara tidak langsung.⁸ Dikatakan demikian karena diperolehnya dengan melalui perantara, orang lain, atau dokumen.⁹ Data sekunder adalah data yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki sifat autoritatif, maksudnya adalah bahan hukum yang memiliki prioritas, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :¹⁰

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peaturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama).

⁸ Syafnidawaty, "Data Sekunder", November 8, 2020, diakses tanggal 14 Mei 2023, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, Dan Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Asjawa Pressindo, 2020), 148.

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- f) Peraturan Bersama Institusi Penegak Hukum di Indonesia terkait dengan Saksi Pelaku.
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan jurnal yang pernah ditulis oleh ahli hukum.

Bahan hukum sekunder akan menjadi bahan pendukung dan penjelasan untuk bahan hukum primer.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki sifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan data perlu melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini ialah pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi

¹¹ Soerjono Soekanto., *Op.Cit*, 92.

¹² *Ibid.*

¹³ Widodo, *Op.Cit*, 150.

dokumen atau arsip. Penulis dalam penelitian menggunakan pendekatan sejarah jadi bahan hukum yang perlu di kumpulkan seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan.

E. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data deskriptif analisis untuk mengolah data kualitatif. Sugiyono mengatakan bahwa yang dimaksud deskriptif analisis adalah suatu cara menganalisis data penelitian yang fungsinya untuk bisa mendeskripsikan atau memberikan gambaran atas suatu objek yang diteliti dan mampu menghasilkan penelitian dengan data yang lengkap dan rinci. Lebih lanjut, data kualitatif adalah data yang bukan angka dan tidak bisa dihitung karena data kualitatif bersifat deskriptif.¹⁴

Salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif adalah pendekatan induktif, di mana teori dan pemahaman konseptual dikembangkan berdasarkan temuan dan data yang diperoleh selama proses penelitian. Peneliti kualitatif juga berusaha untuk mempertahankan keaslian dan kesahihan data dengan melakukan triangulasi, reflektivitas, dan melibatkan subjek penelitian dalam proses penelitian.¹⁵

¹⁴. Leni Masnidar Nasution, "Statistik Deskriptif", *Jurnal Hikmah*, 14, no.1 (2020): 50.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), 143.